BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN DI LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlindungan perairan umum, dan pelestarian sumber daya hayati, perlu adanya kebijakan untuk mencegah bebasnya penggunaan alat penangkapan ikan dan perlindungan sumber daya hayati lainnya, sebagai akibat pemakaian teknologi penangkapan ikan di perairan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kearifan lokal.

b. bahwa pelestarian lingkungan perairan serta sumber daya ikan di wilayah perairan Kabupaten Aceh Utara, perlu dilindungi dari ancaman kepunahan akibat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan jalur dan alat penangkapan yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

c. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengelola dan mengatur sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Utara tentang penggunaan alat tangkap ikan di laut dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244;
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
Dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN DI LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum dan korporasi.
9. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang ramah lingkungan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
10. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
11. Alat Tangkap yang dilarang adalah alat tangkap yang dalam operasionalnya menggangu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
12. Alat bantu tangkap adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu dan atau alat angkut apung lain yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14. Usaha Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang berkesinambungan yang dilakukan perorangan, koperasi, badan hukum dan organisasi lainnya untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

15. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran kurang dari 5 (lima) gross tonnage (GT).

16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Jaring lingkar (Surrounding net) adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara melingkari gerombolan ikan sasaran tangkap menggunakan jaring yang dioperasikan dengan perahu atau kapal serta didukung sarana alat bantu penangkapan sesuai untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengoperasiannya;

18. Pukat atau pukat tarik (Seine nets) adalah alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring;

19. Pukat Hela (Trawl) adalah alat penangkapan ikan berkantong yang dioperasikan dengan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang dihela di belakang kapal yang sedang berjalan, sehingga ikan target tertangkap dengan cara tersapu di pertengahan atau dasar perairan dan masuk ke dalam kantong (cod end);

20. Bubu adalah salah satu alat penangkap yang bersifat statis, umumnya berbentuk kurungan, berupa jebakan dimana ikan akan mudah masuk tanpa adanya paksaan dan sulit keluar karena dihalangi dengan berbagai cara;

21. Jaring insang adalah jaring berbentuk empat persegi panjang, mata jaring berukuran sama di Jaring Angkat merupakan alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring yang umumnya berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka. Pengoperasiannya dengan menurunkan jaring ke dalam kolom perairan dan mengangkatnya ke atas perairan untuk memperoleh hasil tangkapan yang lengkapi dengan pelampung pada bagian atas dan pemberat pada bagian bawah jaring;

22. *Hook and line* (pancing) adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan memancing ikan target sehingga terkait dengan mata pancing yang dirangkai dengan tali menggunakan atau tanpa umpan;

23. Alat pengait/penjepit dan alat yang melukai adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara menerkam, mengait/menjepit, melukai atau membunuh sasaran tangkap yang dilakukan dari atau kapal atau tanpa menggunakan kapal. Desain dan konstruksi alat penjepit dan melukai mempunyai bentuk runcing/tajam pada salah satu ujungnya

24. Perangkap adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan cara memperangkap ikan dengan menggunakan jaring dan atau bahan lainnya yang dioperasikan dengan atau tanpa perahu atau kapal;

25. Pancing adalah alat penangkapan ikan yang terbuat dari sepotong kawat yang ujungnya melengkung dan berkait, diberi tali dan gagang dari kayu, bambu, dan sebagainya yang mempunyai daya tangkap satu persatu;
26. Alat yang dijatuhkan *Falling gear* adalah alat penangkapan ikan yang pengoperasiannya dilakukan dengan ditebarkan atau dijatuhkan untuk mengurung ikan dengan atau tanpa kapal;
27. Pengelolaan Sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus.
28. SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
30. SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
31. Surat Tanda Daftar Kapal selanjutnya disebut STUDP adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah dicatat dalam register kapal-kapal yaitu setelah memperoleh surat ukur, dimana tujuan dari pendaftaran kapal ini adalah untuk memperoleh Bukti Kebangsaan Kapal.
32. Pencemaran sumberdaya hayati adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
33. Kerusakan sumberdaya hayati adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumberdaya ikan.
34. Pencemaran lingkungan sumberdaya hayati adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sumberdaya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumberdaya menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukkannya.
35. Kerusakan lingkungan sumberdaya hayati adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan disuatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berladang sumberdaya ikan, karena telah mengalami

gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan orang pribadi atau korporasi.

36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Qanun ini adalah sebagai landasan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan di laut yaitu untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya perairan di Kabupaten Aceh Utara.

### Pasal 3

Pemanfaatan dan penggunaan alat penangkapan ikan bertujuan:

a. melindungi nelayan kecil dalam melakukan aktifitasnya pada sektor penangkapan;
b. melindungi nelayan khususnya nelayan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara dari nelayan luar yang menggunakan alat tangkap yang dilarang;
c. melindungi potensi sumber daya ikan sebagai akibat pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang;
d. menerapkan kearifan lokal sebagai salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan alat penangkapan ikan yang dilarang;
e. menjaga kelestarian lingkungan khususnya wilayah pesisir;
f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan dan pemasaran;
g. mengikutsertakan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir dalam fungsi pengawasan terhadap wilayah perairan Kabupaten Aceh Utara; dan
h. memberikan dasar hukum bagi aparatur penegak hukum di Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

## BAB III
## PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN

### Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan wajib memperhatikan ketentuan hukum nasional dan hukum

internasional mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Selain memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga dapat menerapkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Kearifan lokal yang dimaksud ayat (2) adalah keberadaan Panglima Laot sebagai salah satu lembaga adat Aceh bertugas mempertahankan kelestarian dan memelihara adat laot.

(4) Panglima Laot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan/atau instansi terkait.

(5) Pengelolaan wilayah perairan yang berkaitan dengan retribusi perikanan diatur lebih lanjut dalam Qanun Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## BAB IV
## JENIS ALAT TANGKAP DAN WILAYAH PENGGUNAAN

### Pasal 5

(1) Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari :
a. pukat hela (*trawls*);
b. pukat tarik (*seine nets*);
c. pukat dorong (*push nets*);
d. pukat langgar (*purse seine*)
e. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
f. jaring angkat (*lift nets*);
g. jaring tiga lapis (*trammel nets*);
h. penggaruk (*dredges*);
i. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
j. perangkap/bubu (*traps*);
k. pancing (*hooks and lines*);
l. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

(2) Wilayah penggunaan alat tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah perairan laut Kabupaten.

## BAB V
## ALAT TANGKAP YANG DILARANG

### Pasal 6

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap pukat hela (*trawls*), pukat tarik (*seine nets*), ambai-ambai yang di muara sungai, bahan peledak dan jermal di seluruh wilayah laut Kabupaten.

### Pasal 7

(1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*);

b. Pukat hela pertengahan *(midwater trawls)*;
c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
d. Pukat dorong.

(2) Pukat hela dasar (*bottom trawls)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
b. Pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
d. *Nephrop trawls*; dan
e. Pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

(3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
c. Pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

(4) Setiap orang dan atau badan hukum dan atau organisasi lainnya dilarang melakukan perbuatan dan atau cara menangkap ikan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

(5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) tidak berlaku untuk kepentingan ilmiah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
a. Pukat tarik pantai (*beach seines*), kecuali yang menggunakan mata jaring 1,5 inci; dan
b. Pukat tarik berkapal *(boat or vessel seines)*;

(2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Dogol (*danish seines*);
b. *Scottish seines*;
c. *Pair seines*;
d. Payang;
e. Cantrang; dan
f. Lampara dasar.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

(1) Setiap orang dan atau badan hukum dan atau organisasi lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan SIUP, SIPI, dan SIKPI;

c. pencabutan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan
d. Pembekuan STDUP bagi nelayan kecil.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada yang melakukan pelanggaran;
b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI dan STDUP selama 1 (satu) bulan; dan
c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI dan STDUP.

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkan izin baik dengan atau tanpa rekomendasi Bupati.

## BAB VI
## ALAT TANGKAP DAN ALAT BANTU TANGKAP YANG DIIZINKAN

### Bagian Kesatu
### Alat Tangkap yang Diizinkan

### Pasal 10

(1) Alat-alat tangkap yang diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan adalah:
a. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
b. Pukat Langga;
c. Jala ikan/udang;
d. Bubu;
e. Pancing (*hooks and lines*);
f. Serok tradisional; dan
g. Rawai.

(2) penggunaan alat tangkap lainnya dapat diizinkan penggunaannya sepanjang peraturan perundang-undangan lainnya belum mengaturnya.

### Bagian Kedua
### Alat Bantu Tangkap yang Diizinkan

### Pasal 11

Alat-alat bantu tangkap yang diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan adalah rumpon laut (tu asan) yang penempatannya tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau jalur lalu lintas baik di perairan umum maupun perairan pantai/laut.

### Pasal 12

(1) Dilarang menangkap ikan dengan memasang alat tangkap di tempat-tempat yang dapat mengganggu kepentingan

umum dan/atau jalur lalu lintas baik di perairan umum maupun perairan pantai/laut.

(2) Dilarang menangkap ikan dengan memasang alat tangkap di kawasan konservasi laut.

## BAB VII
## HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu
### Hak
### Pasal 13

Hak-hak dalam pengelolaan perikanan:

a. setiap orang dan atau badan hukum dan atau organisasi lainnya berhak melakukan aktifitas penangkapan dengan kapasitas armada dan jenis alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. setiap orang dan atau badan hukum dan atau organisasi lainnya yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan berhak mendapatkan pelayanan dan informasi yang sama sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku.

### Bagian Kedua
### Kewajiban
### Pasal 14

Kewajiban dalam pengelolaan perikanan:

a. setiap orang dan atau badan hukum dan atau organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Aceh Utara wajib mentaati peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten demi menjaga kelestarian sumber daya kelautan; dan

b. setiap orang dan atau badan hukum dan atau organisasi yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak kelestarian dan ekosistem lingkungan perairan.

## BAB VIII
## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

### Pembinaan
### Pasal 15

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
   a. inventarisasi data terkait alat-alat yang digunakan untuk penangkapan ikan;
   b. bimbingan teknis; dan
   c. sosialisasi.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dan permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan atau melalui Pengadilan Negeri.

(4) Setiap kapal perikanan dalam rangka tertib operasional dapat menggunakan informasi dari *Vessel Monitoring System* (VMS) yang dikendalikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat :
a. melakukan inspeksi di lapangan;
b. meminta laporan pelaksanaan usaha; dan/atau
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penangkapan ikan.

(3) Dalam penertiban di kawasan perairan Kabupaten, setiap kapal pengangkut perikanan serta jenis penggunaan alat tangkap dapat diperiksa oleh PPNS Perikanan, Polisi Khusus Perikanan dan Pengawas Perikanan.

Pasal 17

Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

(1) Pemegang izin di bidang perikanan dan kelautan wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data umum kegiatan di bidang perikanan dan kelautan yang diusahakan serta penggunaan alat tangkap;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwira Penyidik TNI Angkatan Laut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun Kabupaten;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan hukum serta organisasi lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Qanun ini dapat dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang diduga disebabkan oleh Penggunaan alat tangkap ikan di laut Kabupaten Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH: (1/2/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN DI LAUT DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk penggunaan alat tangkap ikan di laut Kabupaten Aceh Utara.

Melihat perairan Kabupaten Aceh Utara sangat potensial sekali untuk pengembangan perikanan tetapi disatu sisi perairan tertentu sudah mengalami penurunan potensi karena tidak terkontrol baik penangkapan maupun pencemaran. Penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat atau nelayan telah banyak menggunakan alat-alat terlarang seperti sentrum, potassium, bom dan bahan kimia beracun lainnya. Sehingga dikhawatirkan banyak spesies yang hampir punah dan jumlah tangkapan nelayan terus menurun.

Mengingat pentingnya sumberdaya bagi kehidupan masyarakat, maka pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk terjaminnya pengelolaan sumberdaya ikan perairan sumatera barat secara berkelanjutan dan lestari harus ada payung hukum yang mengatur dalam bentuk qanun tentang penggunaan alat tangkap ikan di laut Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 219